
# Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusic dalam Perspektif Pancasila



## A. Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Hak: Kekuasaan untuk berbuat sesuatu

Kewajiban: sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

- 1. Makna Hak Asasi ManusiaHAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME
- Aturan tentang HAM: Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Sifat Sifat HAM:
- a. Universal → berlaku untuk semua orang
- b. HAM tidak dapat dibagi
- c. Hakiki → dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar dari Tuhan YME
- d. Permanen/kekal → tidak dapat dipindahkan/dicabut pihak lain

### 2. Makna Keajiban Asasi Manusia

- Kewajiban Asasi Manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia (HAM) yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme individu.
- Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi: kewajiban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan makhluk tuhan YME

#### B. Substansi Hak dan Kewajiban Asas Manusia dalam Pancasila

- 1. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila
- a. Sila 1: Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.
- b. Sila 2: Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.
- c. Sila 3: Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga n<mark>egara</mark> dengan semangat rela bekorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- d. **Sila 4**: Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
- e. Sila 5: Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.

#### C. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia

> Faktor Internal dan Eksternal

Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

> Pelanggaran HAM masa lalu dan setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

### 1. Penyebab Pelanggaran HAM

- a. Faktor Internal
  - Sikap egois
  - Tidak toleran
  - Rendahnya kesadaran terhadap HAM
- b. Faktor Eksternal
  - Penyalahgunaan kekuasaan
  - Ketidaktegasan aparat penegak hukum
  - Penyalahgunaan teknologi
  - Kesenjangan sosial dan ekonomi

#### 2. Kasus Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM diadili melalui mekanisme pengadilan HAM jika termasuk pelanggaran berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

## D. Upaya Penegakan HAM

- 1. Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM
  - Upaya Penegakan (Preventif)

Pembentukan peraturan perundangundangan tentang HAM dan pengadilan HAM.

Penyuluhan dan pendidikan tentang HAM kepada masyarakat.

#### Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

Fungsi: pengkajian & penelitian,

#### Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tugas: melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan memberikan masukan yang berkenaan perlindungan anak pada pemerintah.

Tujuan: memberikan jaminan terhadap hak anak

#### Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan

Tujuan: menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mencegah tindak kekerasan pada perempuan

#### Kementrian Hukum dan HAM

Tugas : membantu Presiden dalam menyelenggarakan

- Upaya Penindakan (Represif)
- Pemberian pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat
- b. Menerima pengaduan korban pelanggaran HAM
- c. Menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan
- d. Pencarian data dan infromasi pelanggaran HAM
- Menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pandangan ahli
- Terhadap korban pelanggaran HAM pemerintah memberikan hak kompensasi, hak restitusi, dan hak rehabilitasi.

- 2. Upaya Penanggulangan Kasus Pelanggaran HAM
  - a. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
  - b. Membangun Harmonisasi Hak Asasi Manusia